

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan.¹ Sejalan dengan Perkembangan ekonomi global saat ini telah memungkinkan terjadinya penjualan dan impor barang yang semakin meluas, sehingga perdagangan barang dan jasa antar negara menjadi semakin terbuka. Hal ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perdagangan yang semakin terbuka ini juga membuka peluang bagi terjadinya praktik perdagangan yang tidak sah, seperti perdagangan barang, termasuk pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor merupakan pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah dan tidak memenuhi persyaratan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dampak dari pakaian bekas impor membantu masyarakat karena lebih terjangkau secara harga dibandingkan dengan pakaian baru. Hal ini dapat membantu masyarakat dengan anggaran terbatas untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau, namun Dampak yang ditimbulkan tentu saja merugikan konsumen karena pakaian bekas impor tersebut tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan pakaian bekas impor ini untuk melindungi konsumen dan masyarakat secara umum. Selain merugikan konsumen dan masyarakat, perdagangan pakaian bekas impor juga berdampak negatif pada industri pakaian dalam negeri. Pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor bisa mengurangi minat konsumen untuk membeli produk pakaian lokal yang memenuhi standar kualitas dan keamanan. Akibatnya, industri pakaian dalam negeri bisa mengalami penurunan produksi dan penjualan yang berdampak pada berkurangnya lapangan kerja di sektor tersebut. Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas terhadap perdagangan pakaian bekas impor juga diperlukan untuk melindungi industri pakaian dalam negeri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Perdagangan pakaian bekas impor juga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan bisa mengandung bahan kimia berbahaya seperti zat pewarna yang beracun, zat karsinogenik, dan zat alergenik yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi konsumen.² Selain itu, jika pakaian bekas impor *ilegal* tersebut dibuang begitu saja ke lingkungan, maka dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas terhadap perdagangan pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat.

¹ Rahman Amin, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1, Nomor 2, Maret 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034. Hlm. 166

² <https://www.kompasiana.com/haendybusman/6422aa494e5494459d4e5a52/simalakama-impor-baju-bekas-dan-bahaya-yang-mengintainya#:~:text=Pakaian%20bekas%20mungkin%20mengandung%20bahan%20kimia%20berbahaya%20seperti,menyebabkan%20iritasi%20kulit%2C%20sakit%20kepala%2C%20dan%20bahkan%20kanker.>

Untuk mengatur perdagangan di Indonesia, Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri terkait perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah dengan regulasi Impor yang Ketat, Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang ketat terkait impor pakaian bekas untuk memastikan bahwa barang impor memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang ditetapkan. Regulasi ini dapat mencakup persyaratan inspeksi, sertifikasi, dan labelisasi yang harus dipatuhi oleh para importir. Pemerintah dapat memberlakukan pembatasan kuantitatif atau kuota impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang. Dengan sanksi dan Penindakan Hukum Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi impor pakaian bekas, pemerintah dapat memberlakukan sanksi atau penindakan hukum terhadap pelanggar. Ini bertujuan untuk mencegah praktik dalam perdagangan pakaian bekas impor dan menjaga integritas pasar.

Karenanya kegiatan penjualan pakaian bekas impor merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah karena bersifat melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai perdagangan impor diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”. Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor:

- 1) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) “Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum melakukan Impor’.
- 2) Pasal 2 ayat (1) : “Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”.

Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor *illegal* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatannya dianggap melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran dapat terjadi apabila pakaian bekas impor tersebut tidak memenuhi persyaratan, persetujuan, dan/atau sertifikasi yang diwajibkan oleh undang-undang, atau apabila perdagangan tersebut merusak lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan moralitas masyarakat.

Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Jo. Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor harus memastikan bahwa barang yang dijual memenuhi persyaratan dan persetujuan yang diwajibkan oleh undang-undang, serta tidak merusak lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan moralitas masyarakat. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 102 Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada kenyataannya walau sudah ada peraturan yang kian ketat seperti yang telah penulis tuangkan di atas terkait Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut *thrifting* itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Presiden Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi permasalahan maraknya importasi pakaian bekas.³ Serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) fokus untuk memberantas dan memusnahkan pakaian bekas impor. Kemendag telah melakukan pemusnahan pakaian bekas impor di sejumlah daerah seperti Pekanbaru, Jawa Timur, hingga Tangerang. Yang terbaru, Mendag juga akan menghadiri pemusnahan pakaian bekas impor di Tangerang sebanyak 7.000 bal atau senilai Rp80 miliar.⁴

Salah satu contoh kasus Pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 565/Pid.B/2020/PN Kis pada tanggal 26 februari 2020, dalam putusan ini, di mana sejak Tahun 2018 terdakwa sudah menggeluti usaha pakaian, tas dan sepatu bekas (*balepress*) yang dilarang Importasinya dan dalam menjalankan usaha tersebut terdakwa memperoleh uang sebagai modal dan gaji dari Mail sedangkan terdakwa selalu berkomunikasi dengan Ipong karena Ipong lah yang memberikan informasi jika akan ada pengiriman balepress dari luar negeri, adapun pada awal memulai kegiatan tersebut terdakwa tidak mempunyai

³<https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/723434/bea-cukai-sikapi-maraknya-impor-pakaian-bekas>

⁴<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-kemendag-fokus-musnahkan-pakaian-bekas-impor>

tempat untuk menyembunyikan barang-barang (*balepress*) sehingga begitu terdakwa telah menerima barang-barang *Ballpress* maka saksi langsung mencarikan bus untuk mengirimkan barang-barang (*balepress*) tersebut ke tempat tujuan selanjutnya/ kepada penerima dan pada Tahun 2019 terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Azwar Chaniago Alias Juar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya menyewa gudang untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak sekitar bulan April atau Mei tahun 2019 dan terdakwa juga menerangkan bahwa gudang yang terdakwa sewa dipergunakan sebagai tempat menyembunyikan barang-barang (*balepress*) yang terdakwa terima dan sebelum terdakwa mengirimkan kepada para pemesan.

Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Aseng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyembunyikan barang Impor Secara Melawan Hukum sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Selain itu pada putusan berbeda, dari ancaman maksimal hukuman 10 tahun, pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb pada tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa Zaharuddin Manurung Alias Zahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyelundupan di bidang impor” dalam dakwaan kesatu, dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berbeda pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pid.Sus/2019 pada tanggal 28 Juni 2018 kapal KLM. Putri Tanjung yang memuat pakian bekas sebanyak 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) ball/karung milik terdakwa tersebut berlayar dari Perairan Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Perairan Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan tujuan terdakwa membawa pakaian bekas tersebut ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk dijual kepada pengecer-pengecer yang berada di Kota Palu, Palolo, Napu, Tolitoli, Donggala dan Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Perairan Lokodidi Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, KLM. PUTRI TANJUNG yang memuat pakaian bekas sebanyak 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) ball/karung milik terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Tengah karena terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas tersebut dan pakaian bekas tersebut termasuk barang yang dilarang untuk diperdagangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikarenakan berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif ke dua dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan alternatif pertama dan alternatif ke dua Penuntut Umum.

Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap penjual pakaian impor seperti yang telah penulis uraikan diatas bertujuan untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan Efek jera terhadap penjual pakaian impor dapat terjadi ketika penegakan hukum dan pemberian sanksi dilakukan secara konsisten dan tegas.

Dengan memberikan sanksi yang memadai dan konsekuensi yang signifikan bagi pelaku, diharapkan akan ada penurunan dalam aktivitas penjualan pakaian impor. Efek jera ini dapat menjadi penghalang bagi pelaku lain yang berpotensi melanggar hukum dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku, Walaupun pakaian bekas impor membantu masyarakat karena lebih terjangkau secara harga dibandingkan dengan pakaian baru. Hal ini dapat membantu masyarakat dengan anggaran terbatas untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau namun perlu juga

diperhatikan beberapa potensi risiko atau dampak negatif, seperti persaingan tidak seimbang dengan industri lokal, pengelolaan limbah yang tidak tepat, atau pelanggaran terhadap regulasi dan standar yang berlaku karenanya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini, yang akan dibuat berdasarkan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR, MENURUT PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 huruf d UUD nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 huruf d UUD nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai referensi mahasiswa dan atau dosen tentang teori hukum dalam hal ini tentang pengaturan penjualan pakaian bekas impor .

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum tentang pelaksanaan atau implementasi, acuan penegak hukum terkait penjualan pakaian bekas impor.serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Konseptual

Dalam Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.⁵

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶
- b. Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1. Menjelaskan tentang Impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.⁸
- d. *Illegal* dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut Hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het recht* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.⁹

1.4.2 Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990. Hlm. 80

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepapeanan Tentang Kepabeanan.

⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 5

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, Hlm 35

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasrasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu.¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁵

¹¹ Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. 2012. hlm.15

¹² Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. 2005. hlm. 2

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 35

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, Hal 23

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁸

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

¹⁶ Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015. hlm 14.

¹⁷ Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. hlm 50

¹⁸ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. Hlm. 65-71

¹⁹ *Ibid.*,

ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.²⁰

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertanggungjawab Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnyanya atau sakit gangguan akalnyanya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.²¹

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:²²

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.²³

2. Kesalahan, Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.²⁴

3. Tidak Ada alasan pemaaf hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.²⁵

²⁰ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.399

²¹ Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, Hlm 64

²² Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hlm. 165

²³ *Ibid.* Hlm. 167

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004. hlm 45.

²⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm. 245

c. Teori pemidanaan.

Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materi diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁶

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.² Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁷

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hlm. 2

²⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011. Hlm.142

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.³⁰

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-takuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektivitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³¹

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

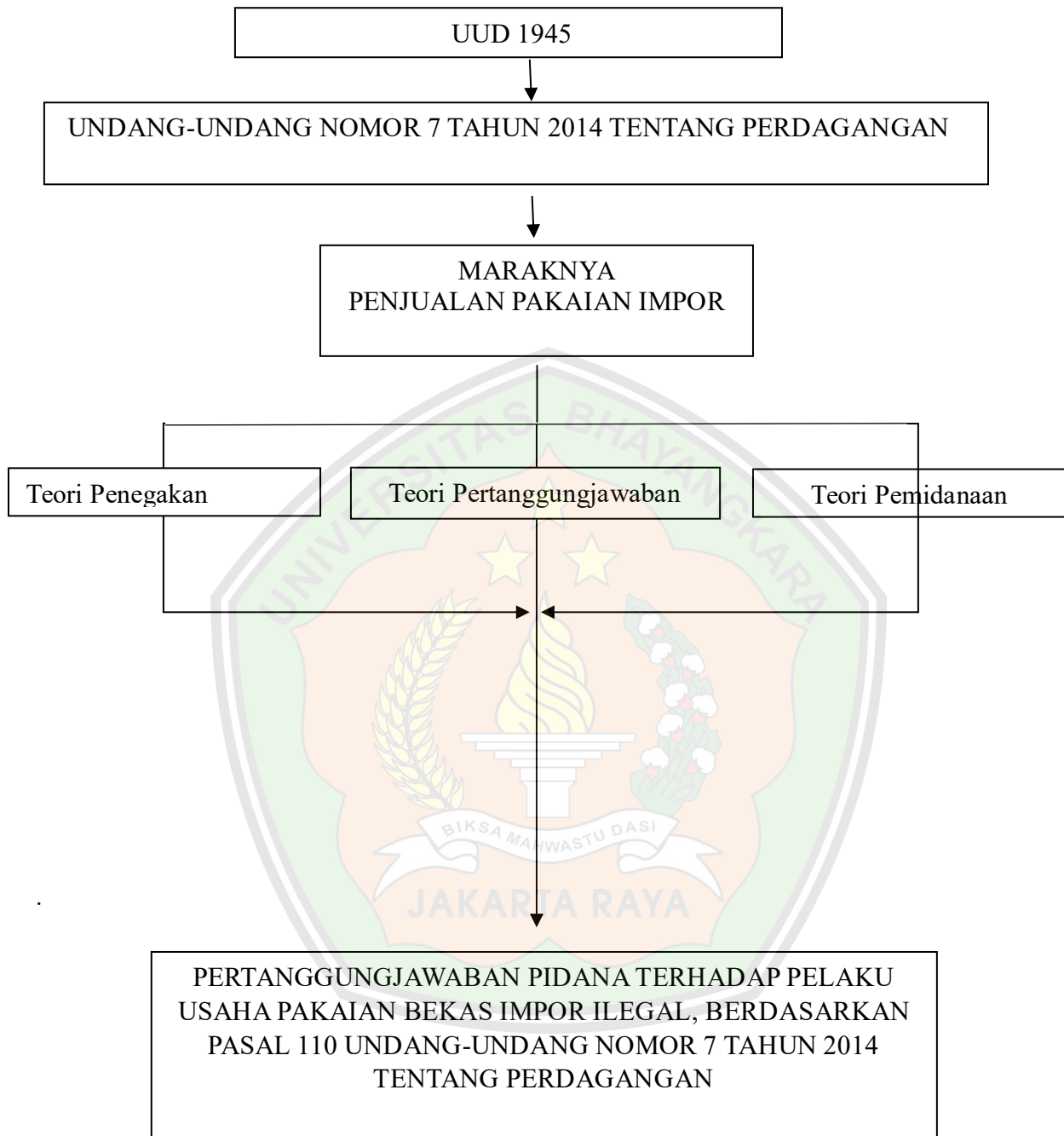
²⁸*Ibid.*, hlm.142

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. 2002. hlm.162

³⁰*Ibid.*,

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip substansinya pada aspek pakaian bekas impor *illegal* sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi
1.	Nur Rahmi Djalali	Perlindungan hukum industri garmen dalam negeri, terhadap impor pakaian bekas dan kendala hukum.
2.	Wenny Puspitasari	Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor.
3.	Tajjudin Nur Afas	Larangan Impor Pakaian Bekas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
4	Chandra Pratama	Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1.6. Metode penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif³² dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatik adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (*norm*). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.³⁴

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam proposal ini penulis akan menggunakan Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

1.6.3 Sumber Bahan hukum

Pada Bahan Hukum sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah;

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder pada penelitian. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepapeanan tentang Kepabeanan.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994 hlm. 28

³³ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm 79

³⁴*Ibid.* hlm. 10

³⁵*Ibid.*, hlm. 136

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan dalam buku-buku yang membahas mengenai Hukum Pidana beserta penerapannya, serta jurnal-jurnal penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, digunakan untuk memperjelas bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, serta dengan wawancara bila diperlukan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga Bahan Hukum yang dipergunakan adalah Bahan Hukum primer atau Bahan Hukum yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan Bahan Hukum sekunder atau Bahan Hukum kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan Bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.³⁶

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik analisis Bahan Hukum yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁷

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan – bahan hukum yang mengikat seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, literatur – literatur, jurnal hukum, dokumen – dokumen resmi dan lain sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus – kasus hukum dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁸

Dalam Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.³⁹

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 147

³⁹ *Ibid.*,

